

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : ...421.1/1757-Dispend.....

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TADIKA ANTARES KECAMATAN TAROGONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Tadika Antares Kec. Garut Kota Kab. Garut No. 352/102/Kep/E.1992 tanggal 15 Agustus 1992
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN BHAKTI ANTARES

Alamat Yayasan

: Jl. Guntursari No. 3 Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah

: TAMAN KANAK-KANAK TADIKA ANTARES

Alamat Sekolah

: Jl. Guntursari No. 4 Garut

Mulai Pelaksanaan

: Tahun Pelajaran 2001/2002

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : G A R U T

Pada tanggal : 24 Mei 2002

Kepala,

Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp. Th.
NIP. 130 681 083

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Tarogong;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tarogong;
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut.